SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

Dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp5.075.139.278.188,00 (lima trilyun tujuh puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp250.070.817.855,20 (dua ratus lima puluh milyar tujuh puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.325.210.096.043,20 (lima triliun tiga ratus dua puluh lima milyar dua ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah koma dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan	
	1. Semula	Rp4.526.690.665.908,00
	2. Bertambah	Rp 425.221.022.787,78
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp4.951.911.688.695,78
b.	Belanja Daerah	
	1. Semula	Rp5.075.139.278.188,00
	2. Bertambah	Rp 250.070.817.855,20
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp5.325.210.096.043,20
	Defisit setelah perubahan	Rp 373.298.407.347,42
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan	
	a) Semula	Rp 548.448.612.280,00
	b) Berkurang	(Rp 170.150.204.932,58)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 378.298.407.347,42
	2. Pengeluaran	
	a) Semula	Rp 0,00
	b) Bertambah	Rp 5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 373.298.407.347,42
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp4.526.690.665.908,00 (empat trilyun lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp425.221.022.787,78 (empat ratus dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh delapan sen), sehingga menjadi sebesar Rp4.951.911.688.695,78 (empat trilyun sembilan ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah koma tujuh puluh delapan sen), yang bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula	Rp	532.315.579.108,00
	2. Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	532.315.579.108,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1. Semula	Rp	3.992.701.435.800,00
	2. Bertambah	Rp	425.221.022.787,78
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	4.417.922.458.587,78
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	1.673.651.000,00
	2. Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	1.673.651.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang terdiri dari:

a.	Pajak Daerah		
	1. Semula	Rp	394.312.210.028,00
	2. Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	394.312.210.028,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	5.652.184.099,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	5.652.184.099,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	31.451.453.512,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	31.451.453.512,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	100.899.731.469,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, setelah perubahan	Rp	100.899.731.469,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp	3.992.701.435.800,00
2. Bertambah	Rp	425.221.022.787,78
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	4.417.922.458.587,78

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	1.673.651.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	1.673.651.000,00

Pasal 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp5.075.139.278.188,00 (lima trilyun tujuh puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp250.070.817.855,20 (dua ratus lima puluh milyar tujuh puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.325.210.096.043,20 (lima triliun tiga ratus dua puluh lima milyar dua ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri atas belanja:

a. Belanja Operasional;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.392.423.672.490,00 (dua trilyun tiga ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), bertambah sebesar Rp242.540.069.010,85 (dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta enam puluh sembilan ribu sepuluh rupiah dan delapan puluh lima sen), sehingga menjadi sebesar Rp2.634.963.741.500,85 (dua trilyun enam ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah koma delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai	
	1. Semula	Rp 879.840.521.007,00
	2. Berkurang	(Rp 117.289.235.417,71)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 762.551.285.589,29
b.	Belanja Barang dan Jasa	
	1. Semula	Rp 924.289.625.051,00
	2. Bertambah	Rp 183.766.380.738,36
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp1.108.056.005.789,36
c.	Belanja Hibah	
	1. Semula	Rp 585.267.607.300,00

2.	Bertambah	Rp	173.710.508.690,20
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	758.978.115.990,20
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp	3.025.919.132,00
	2. Bertambah	Rp	2.352.415.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	5.378.334.132,00

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp800.832.667.373,00 (delapan ratus milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp14.630.638.850,35 (empat belas milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma tiga puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp815.463.306.223,35 (delapan ratus lima belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen), terdiri dari:

a.	Belanja Modal Tanah		
	1. Semula	Rp	11.400.000.000,00
	2. Bertambah	Rp	1.113.268.604,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	12.513.268.604,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1. Semula	Rp	59.177.582.139,00
	2. Bertambah	Rp	968.442.043,47
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	60.146.024.182,47
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1. Semula	Rp	178.819.175.903,00
	2. Berkurang	(Rp	12.050.172.239,12)
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	166.769.003.663,88

d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	1. Semula	Rp	551.435.909.331,00
	2. Bertambah	Rp	24.473.560.442,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	575.909.469.773,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	124.540.000,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya setelah perubahan	Rp	124.540.000,00

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp128.200.002.478,00 (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus juta dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar (Rp88.322.042.000,00) (delapan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp39.877.960.478,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp1.753.682.935.847,00 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp81.222.151.994,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.834.905.087.841,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri dari:

a.	Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp	188.174.779.982,00
	2. Bertambah	Rp	102.149.690.994,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	290.324.470.976,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp 1.565.508.155.865,00
2. Berkurang	(Rp 20.927.539.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp 1.544.580.616.865,00

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar (Rp170.150.204.932,58) (seratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen), sehingga menjadi sebesar Rp378.298.407.347,42 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar sebesar (Rp170.150.204.932,58) (seratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen), sehingga menjadi sebesar Rp378.298.407.347,42 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp 548.448.612.280,00
2. Berkurang	(Rp 170.150.204.932,58)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp 378.298.407.347,42

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	5.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar (Rp548.448.612.280,00) (minus lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar Rp175.150.204.932,58 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen), sehingga menjadi sebesar (Rp373.298.407.347,42) (minus tiga ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar Rp175.150.204.932,58 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen), sehingga menjadi sebesar Rp373.298.407.347,42 (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPR Papua Barat selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
b. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;

c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan Beserta Sub Keluaran;
e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 13 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 13 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 40.

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001